

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Johar No. 17 Surabaya 60174 03199092414

dpmptsp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengeboran (SIP) Sumur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000
2. Salinan NPWP Perusahaan Pemohon
3. Salinan KTP Pimpinan Perusahaan Pemohon
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pengebor dari Desa / Kelurahan
5. Surat Pernyataan Sanggup Memasang Meter Air
6. Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) yang memperlihatkan titik koordinat rencana pengeboran
7. Gambar rencana konstruksi sumur bor
8. Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah
9. Salinan SIPPAT, STIB, SIJB yang masih berlaku
10. Dokumen SPPL / UKL dan UPL / Amdal / Izin Lingkungan yang telah disahkan instansi berwenang
11. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Johar No. 17 Surabaya 60174 03199092414

dpmptsp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Produksi

Pengaduan Layanan

-